

ABSTRAK PERATURAN

ANGGARAN - KEPEGAWAIAN

2025

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 2, BD.2025 NO.2 : (6 Hlm)

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK** :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara bahwa Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; PP No. 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018.
 - Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas diberikan kepada: a. PNS dan Calon PNS, b. Pejabat Negara, c. Pimpinan dan Anggota DPRD, d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan f. PPPK; dan tidak diberikan kepada PNS yang sedang cuti diluar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

CATATAN : • Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025.